WALIKOTA PASURUAN

Pasuruan, 19 Mei 2021

Kepada:
Yth.....
.....
.....
di –
P A S U R U A N

SURAT EDARAN
NOMOR: 700/ 890 /423.300/2021

TENTANG

Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah diimplementasikan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, diperlukan mekanisme Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagai panduan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. **Sumber Informasi terjadinya Kerugian Daerah al.:**
   a. Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
   b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
   c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
   d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
   e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
   f. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
   g. Pelapor secara tertulis.

2. **Verifikasi Informasi Kerugian Daerah, yang melibatkan:**
   a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan SKPD, dilaksanakan oleh Kepala SKPD;
   b. Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
   c. Kepala SKPD/Kepala SKPKD, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
   d. Sekretaris Daerah, dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
   e. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang dibiayai APBD, dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga.

3. **Pelaporan Hasil Verifikasi**
   Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana angka 2 di atas, dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah. Bentuk laporan hasil verifikasi sebagaimana pada Lampiran 1.

4. **Penyelesaian Kerugian Daerah**
   Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi nomor 3 di atas, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), selanjutnya menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah. Dan apabila dalam proses penyelesaian terdapat keberatan, penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis.

5. **Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**
   Bagan alur mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana Lampiran 2.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Lampiran 1

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KOP SATKER
Jalan .....
Telp. .....

Pasuruan, ...

Nomor : 700/ / /20xx
Sifat : Penting
Lampiran : ... (.....) berkas
Perihal : Hasil Verifikasi Informasi Kerugian Daerah pada Satker .....

Kepada :
Yth. Walikota Pasuruan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah
di. –
PASURUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi kerugian daerah pada Satker ..... sebagai berikut:

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kerugian Daerah
   Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Jenis Obyek Kerugian Daerah : .....
3. Jumlah Kerugian Daerah : .....
4. Kronologis Terjadinya Kerugian Daerah : .....
   .....
   .....
   .....

   Adapun bukti pendukung terjadinya kerugian daerah sebagaimana terlampir.

Demikian hasil verifikasi kerugian daerah kami sampaikan.

Kepala Satker .....

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Inspektur Kota Pasuruan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan

Lampiran 2

Bagan Alur Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

No	Uraian Prosedur	Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Verifikasi	Walikota	TPKD	Majelis	Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Daerah	Kepala BPKA	BPK	Keterangan	
									Dokumen	Waktu
1	Memverifikasi informasi kerugian daerah dan menyampaikan laporan hasil verifikasi ke Walikota	Sumber Informasi → Verifikasi							Laporan Hasil Verifikasi	Paling lama 4 hari sejak diterimanya informasi
2	Walikota menyampaikan laporan ke BPK dan menugaskan TPKD		Hasil Verifikasi → Surat Pemberitahuan; SK Penetapan TPKD					Surat Pemberitahuan	Surat Pemberitahunan SK Penetapan TPKD	Paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya laporan Paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya laporan
3	TPKD melakukan pemeriksaan dan melaporkan ke Walikota			Hasil Verifikasi → 1					Laporan Hasil Pemeriksaan	-

No	Uraian Prosedur	Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Verifikasi	Walikota	TPKD	Majelis	Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Daerah	Kepala BPKA	BPK	Keterangan	
									Dokumen	Waktu
				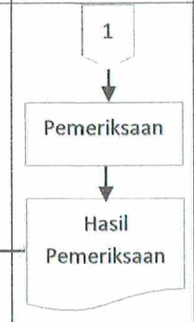						
4	Walikota menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD Apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui, Walikota menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan Apabila ditolak, TPKD melakukan pemeriksaan ulang		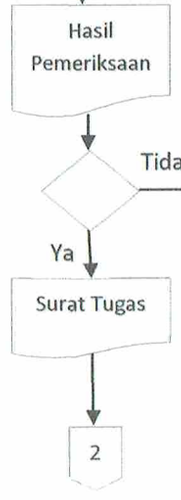						Surat Tugas/Laporan Hasil Pemeriksaan Ulang	Dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja

No	Uraian Prosedur	Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Verifikasi	Walikota	TPKD	Majelis	Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Daerah	Kepala BPKA	BPK	Keterangan	
									Dokumen	Waktu
5	TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan ke Walikota Kepala BPKA melakukan penagihan berdasarkan SKTM dan disampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah		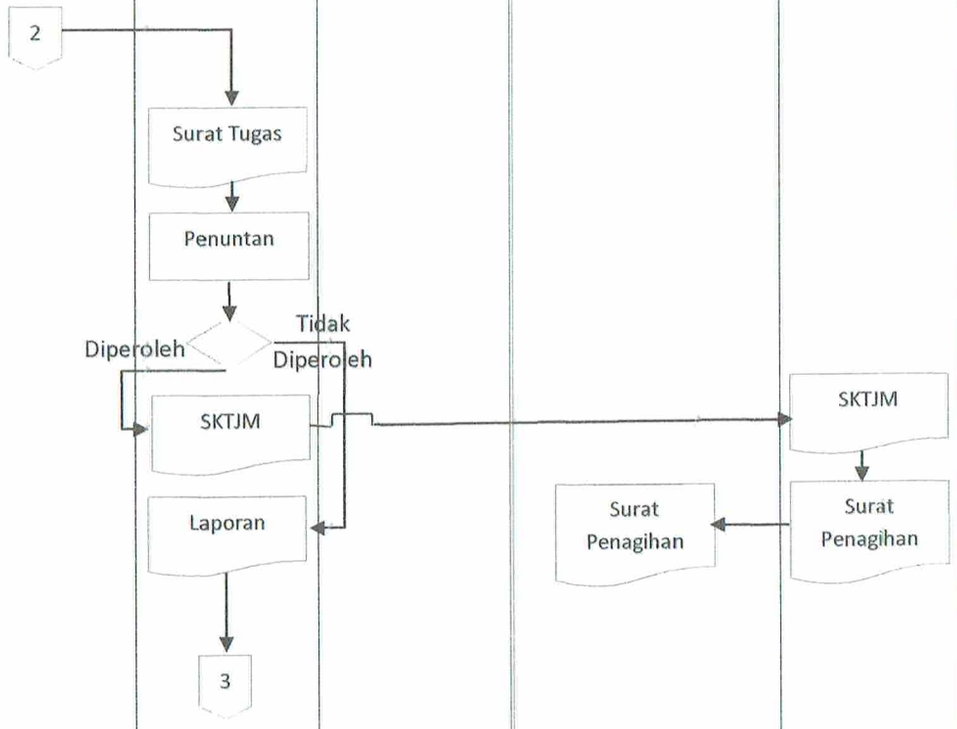					SKTJM/ Laporan (Apabila tidak diperoleh SKTJM)	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan

No	Uraian Prosedur	Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Verifikasi	Walikota	TPKD	Majelis	Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Daerah	Kepala BPKA	BPK	Keterangan	
									Dokumen	Waktu
6	Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) SKP2KS disampaikan kepada pihak Pihak Yang Merugikan/ Pengampu / Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalui Kepala BPKA selaku SKPKD		Laporan SKP2KS	3			SKP2KS		SKP2KS	Disampaikan SKP2KS paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditanda-tangani
7	Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian daerah dapat menerima atau mengajukan keberatan disertai bukti. Dalam hal tidak ada keberatan, Kepala BPKA menerbitkan Surat penagihan dan disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian daerah		Laporan Keberatan 4			SKP2KS Ya Tidak Laporan Keberatan Diterima	Surat Penagihan		Laporan keberatan SKP2KS	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS

No	Uraian Prosedur	Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Verifikasi	Walikota	TPKD	Majelis	Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Daerah	Kepala BPKA	BPK	Keterangan	
									Dokumen	Waktu
8	Walikota membentuk dan menetapkan majelis atas keberatan SKP2KS		4 SK Majelis						SK Majelis	-
9	Majelis melaksanakan sidang dan hasil sidang berupa pertimbangan kepada Walikota			Sidang Laporan Pertimbangan					Laporan hasil pertimbangan	-
10	Dalam hal pertimbangan majelis diterima, Walikota memutuskan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan pembebasan penggantian kerugian daerah atau penghapusan Diterima dengan penghapusan	Ditolak SKP2K SKP2K Keputusan Pembebasan tanggungjawab Keputusan Penghapusan tanggungjawab Diterima dengan pembebasan					Surat Penagihan		SKP2K/ SKP2K dan SK Pembebasan/ SK Penghapusan	Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan